



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

NOMOR : 021 / PK / 1 / KominfO.SP

NOMOR : 101 / MITRA - PORTAL / LR / 1 / 2023

**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DENGAN**  
**PT. LUWURAYA MEDIA KREATIF**  
(LUWURAYA.COM)

**TENTANG**  
**PUBLIKASI INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH PADA MEDIA ONLINE**

Yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. **Drs. H. HAMRIS DARWIS**, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, sebagai pengguna anggaran yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **ASDHAR**, Direktur Utama **PT. LUWURAYA MEDIA KREATIF**, berdasarkan Sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-047690.AH.01.30.Tahun 2022 tanggal 16 November 2022, berkedudukan dan berkantor di Komp. BTN Merdeka JL. Mungksa Blok B No 9, Desa/Kelurahan Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. LUWURAYA MEDIA KREATIF** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** (selanjutnya disebut "para pihak") dan para pihak bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **Para Pihak** dengan ini menyatakan sepakat mengikat kerjasama dalam hal Publikasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Media *Online* **luwuraya.com** dalam rangka membangun citra positif Pemerintah Daerah.
2. **Para Pihak** dengan ini menyatakan menerima kerjasama tersebut dan menjadikan **Pihak Kedua** sebagai media tempat Publikasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur di Media *Online* **luwuraya.com**.
3. Berita yang ditayangkan oleh **Pihak Kedua** adalah berita seputar pembangunan Kabupaten Luwu Timur, bukan berita kontrol.
4. Batas waktu penayangan berita di Portal milik **Pihak Kedua** adalah tanggal antara 01 s/d 30 setiap bulan berjalan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**OBJEK PERJANJIAN**

Obyek perjanjian kerjasama meliputi Publikasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur melalui Media Online [www.luwuraya.com](http://www.luwuraya.com) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak selama **6 (enam) bulan**.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- a. Jangka Waktu Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) adalah untuk Tahun Anggaran 2023.
- b. **Para Pihak** sepakat bahwa perjanjian ini akan berakhir setelah seluruh kewajiban masing-masing **Pihak** telah terlaksana/dipenuhi.

**Pasal 3**  
**HARGA/NILAI KERJASAMA DAN CARA PEMBAYARAN**

Besarnya Nilai Kerjasama ini disepakati adalah sebagai berikut

- a. **Pihak Pertama** akan membayar kepada **Pihak Kedua** sebesar :
  - **Rp. 1.500.000** per bulan untuk 50% (lima puluh persen) rilis berita dari **Pihak Pertama** dan 10 (sepuluh) berita hasil liputan **Pihak Kedua**.
  - **Rp. 3.000.000** per bulan untuk seluruh rilis berita dari **Pihak Pertama** dan 15 (lima belas) berita hasil liputan **Pihak Kedua**.
- b. Pembayaran akan dilakukan secara tunai atau transfer melalui rekening **Pihak Kedua** setelah menyerahkan dokumen bukti tayang berita oleh **Pihak kedua** dan akan diverifikasi oleh **Pihak Pertama**.
- c. Harga/Nilai Kerjasama ini sudah termasuk Pajak (ppn + pph)

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- a. **Pihak Pertama** berhak menerima bukti tayang penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur dari **Pihak Kedua** untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut.
- b. Materi Publikasi dan Informasi disiapkan **Pihak Pertama** dalam bentuk rilis berita, foto, gambar iklan dan video.
- c. **Pihak Kedua** wajib menayangkan seluruh rilis berita yang di hasilkan oleh **Pihak Pertama** dan 15 (lima belas) berita hasil liputan **Pihak Kedua**.
- d. Materi publikasi dikirim melalui surat email, publikasi obrolan daring atau *link* download di portal [warta.luwutimurkab.go.id](http://warta.luwutimurkab.go.id)
- e. **Pihak Kedua** wajib melakukan peliputan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur serta dipublikasikan pada portal *online* [www.luwuraya.com](http://www.luwuraya.com)
- f. **Pihak Pertama** berhak menolak berita yang ditayangkan oleh **pihak kedua** jika berita tersebut adalah plagiat (*Copy Paste*) dari media lain.
- g. **Pihak Pertama** berhak secara sepihak untuk mengevaluasi perjanjian kerjasama apabila **Pihak Kedua** tidak mengindahkan Perjanjian Kerjasama ini.
- h. **Pihak Kedua** wajib menayangkan berita dan informasi penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk rilis berita, foto, gambar Iklan dan video pada portal [www.luwuraya.com](http://www.luwuraya.com)
- i. **Pihak Kedua** wajib menyebarkan link berita yang telah ditayangkan di portal dan melalui media sosial maupun group *whatsapp* minimal 1 x 24 Jam setelah dikirim oleh Pihak Pertama.

## **Pasal 5 PERSELISIHAN**

- a. **Para Pihak** sepakat bahwa apabila terdapat perbedaan, sengketa, konflik atau kontroversi ("**Perselisihan**") yang timbul dari atau berhubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, termasuk namun tidak terbatas pada perselisihan mengenai keberlakuan, keabsahan, pengakhiran hak dan/atau kewajiban masing-masing pihak, **Para Pihak** akan berusaha menyelesaikan Perselisihan dengan cara kekeluargaan diantara **Para Pihak** dalam kurun waktu 3 (tiga) hari setelah penerimaan suatu pihak atas pemberitahuan dari pihak lain tentang terjadinya suatu Perselisihan.
- b. Jika **Para Pihak** gagal untuk mencapai kesepakatan penyelesaian Perselisihan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak dimulainya perundingan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan Perselisihan, maka setiap Pihak yang terlibat dalam Perselisihan tersebut dapat mengajukan Perselisihan ke Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur.
- c. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian, **Para Pihak** dengan ini sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)**

- a. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak, seperti peperangan, huruhara, kebakaran, pemogokkan secara nasional, kerusakan total pada satelit, gempa bumi, bencana alam atau perubahan kebijakan Pemerintah dibidang keuangan (*refocussing APBD*) yang dapat mengakibatkan para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.
- b. Selama terjadinya peristiwa *force majeure*, tidak satupun pihak bertanggungjawab terhadap Pihak yang lainnya untuk ketiadaan pelaksanaan atau penundaan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, dengan ketentuan Pihak yang mengalami *force majeure* dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut.
- c. Dalam hal peristiwa *force majeure* berlangsung selama 3 (tiga) hari berturut-turut, para Pihak dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian ini.

## **Pasal 7 PENYELESAIAN**

- a. Perselisihan yang timbul diantara **Para Pihak** mengenai dari perjanjian ini dan atau perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak mengenai perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada poin pertama, maka **Para Pihak** sepakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih kediaman hukum yang tetap di Panitera Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur.

**Pasal 8**  
**KETENTUAN LAIN**

- a. Semua lampiran naskah perjanjian ini dibubuhi tanda tangan dari wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak adalah merupakan bagian esensial dan integral dari kerjasama ini.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini serta perubahan penambahan maupun penggantian terhadap syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini akan diatur atas kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan secara tertulis dan dibubuhi tanda tangan dari wakil-wakil yang sah dari **Para Pihak**.

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) dan ditandatangani diatas materai oleh kedua belah pihak yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Malili, 03 Januari 2023

**PIHAK KEDUA**  
PT. LUWURAYA MEDIA KREATIF,



**ASDHAR**  
Direktur Utama

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Dinas Kominfo – SP  
Selaku Pengguna Anggaran,

**Drs. H. HAMRIS DARWIS**  
Pangkat : Pembina Utama Muda/IV-C  
NIP : 19641119 199903 1 008



**PERJANJIAN KERJASAMA**

NOMOR : 029 / PK / MC / I / Kominfo-SP

NOMOR : 005 / KEU / BKM / I / 2023

**ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DENGAN  
PT. HARIAN BERITA KOTA MAKASSAR**

**TENTANG  
PUBLIKASI INFORMASI PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DI MEDIA CETAK**

Yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. **Drs. H. HAMRIS DARWIS**, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna anggaran yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Soekarno-Hatta Puncak Indah Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **MUH. ARSAN FITRI**, Wakil Direktur **PT. HARIAN BERITA KOTA MAKASSAR**, berkedudukan dan berkantor di Gedung Graha Pena Lt. 03 Jl. Urip Sumoharjo No. 20 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili **PT. HARIAN BERITA KOTA MAKASSAR** selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut "para pihak") dan para pihak bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan sepakat menjalin kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam hal Publikasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur di Media Cetak **PT. HARIAN BERITA KOTA MAKASSAR** yang dikemas dalam bentuk rubrik advertorial.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan peliputan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan diterbitkan pada Media Cetak **PT. HARIAN BERITA KOTA MAKASSAR** dalam bentuk berita.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**OBJEK PERJANJIAN**

- a. **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan kerjasama Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang dikemas dalam bentuk rubrik advertorial dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) halaman *full color*.
  - b. ½ (seperdua) halaman *full colour*.
- b. Perjanjian ini hanya mengikat **Para Pihak** dan tidak dapat dilimpahkan kepada Pihak Ketiga atau Pihak lain tanpa persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 2**  
**JANGKA WAKTU KERJASAMA**

- a. Jangka Waktu Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) berlaku untuk Tahun Anggaran 2023.
- b. **Para Pihak** sepakat bahwa perjanjian ini akan berakhir setelah seluruh kewajiban masing-masing Pihak telah terlaksana/dipenuhi.

**Pasal 3**  
**HARGA/NILAI KERJASAMA DAN CARA PEMBAYARAN**

- a. Para pihak sepakat besarnya nilai kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) adalah :
  - 1 (satu) halaman seharga **Rp. 8.000.000,-** ( Delapan Juta Rupiah )
  - ½ (seperdua) halaman seharga **Rp. 4.000.000,-** ( Empat Juta Rupiah )
- b. Pembayaran dilakukan setelah Pihak Pertama menerima bukti terbit advertorial di Media Berita Kota Makassar sesuai pesanan (order).
- c. Pembayaran Advetorial dibayarkan dengan cara transfer melalui rekening :  
**BANK SULSELBAR**  
Nomor Rekening : 130-003-000015667-7  
Atas Nama : **PT. BERITA KOTA MAKASSAR**

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN KEDUA BELAH PIHAK**

- a. Hak dan Kewajiban **Pihak Pertama** sebagaimana telah disepakati oleh para pihak, sebagai berikut :
  - **Pihak Pertama** berhak mendapatkan bukti terbit, berita dalam bentuk advertorial setiap penerbitan.
  - **Pihak Pertama** menyiapkan materi advertorial.
  - **Pihak Pertama** wajib membayarkan biaya kerjasama kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam pasal 3 (tiga) dan pasal 4 (empat) perjanjian ini.
  - **Pihak Pertama** berhak secara sepihak untuk mengevaluasi perjanjian apabila **Pihak Kedua** tidak mengindahkan Perjanjian Kerjasama ini.

- b. Hak dan Kewajiban **Pihak Kedua** sebagaimana telah disepakati oleh **Para Pihak** sebagai berikut :
- **Pihak Kedua** berhak atas biaya kerjasama sebagaimana telah diatur pada pasal 3 (tiga) perjanjian ini.
  - **Pihak Kedua** berhak untuk melakukan editing dan/atau penyesuaian atas bahan berita dan advertorial yang akan diterbitkan sesuai dengan ketentuan *quality control*, *sensor* dan kebijakan dari **Pihak Kedua**.
  - **Pihak Kedua** wajib mempublikasikan materi iklan dan advertorial Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sesuai permintaan **Pihak Pertama**.
  - **Pihak Kedua** Wajib menyerahkan bukti terbit Advetorial kepada **Pihak Pertama**.
  - **Pihak Kedua** wajib mempublikasikan kegiatan rutin Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada Harian Berita Kota Makassar diluar materi Advetorial, minimal 1 (satu) berita setiap hari.

### **Pasal 5 PERSELISIHAN**

- a. **Para Pihak** sepakat bahwa apabila terdapat perbedaan, sengketa, konflik atau kontroversi ("**Perselisihan**") yang timbul dari atau berhubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, termasuk Perselisihan mengenai keberlakuan, keabsahan, pengakhiran hak dan/atau kewajiban masing-masing pihak, **Para Pihak** akan berusaha menyelesaikan Perselisihan dengan cara kekeluargaan diantara **Para Pihak** dalam kurun waktu 3 (tiga) hari setelah penerimaan suatu pihak atas pemberitahuan dari pihak lain tentang terjadinya suatu Perselisihan.
- b. Jika **Para Pihak** gagal untuk mencapai kesepakatan penyelesaian Perselisihan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak dimulainya perundingan secara kekeluargaan untuk menyelesaikan Perselisihan, maka setiap Pihak yang terlibat dalam Perselisihan tersebut dapat mengajukan Perselisihan ke Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur.
- c. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian, **Para Pihak** dengan ini sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan-ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **Pasal 6 KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)**

- a. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak, seperti peperangan, huru hara, kebakaran, pemogokkan secara nasional, kerusakan total pada satelit, gempa bumi, bencana alam atau perubahan kebijakan Pemerintah dibidang Keuangan (***Refocusing APBD***), moneter, penyiaran dan ptelekomunikasian yang dapat mengakibatkan para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.
- b. Selama terjadinya peristiwa *force majeure*, tidak satupun pihak bertanggung jawab terhadap Pihak yang lainnya untuk ketiadaan pelaksanaan atau penundaan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, dengan ketentuan Pihak yang mengalami *force majeure* dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut.

- c. Dalam hal peristiwa *force majeure* berlangsung selama 3 (tiga) hari berturut-turut, para Pihak dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian ini.

## **Pasal 7 PENYELESAIAN**

- a. Perselisihan yang timbul diantara **Para Pihak** mengenai dari perjanjian ini dan atau perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak mengenai perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila tidak tercapai kesepakatan pada poin pertama, maka **Para Pihak** sepakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih kediaman hukum yang tetap di Panitera Pengadilan Negeri Malili Kabupaten Luwu Timur.

## **Pasal 8 KETENTUAN TAMBAHAN**

- a. Perjanjian ini tidak akan berakhir apabila terjadi perubahan susunan pemegang saham dan/atau perubahan susunan pengurus salah satu pihak selama dalam masa waktu perjanjian.
- b. Segala sesuatu yang tidak cukup atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*).
- c. Semua lampiran-lampiran, dan perjanjian tambahan (*addendum*) adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- d. Perjanjian ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- e. Perjanjian ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh **Para Pihak**.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli dan masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat serta telah diterima oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 03 Januari 2023

**PIHAK KEDUA**  
PT. HARIAN BERITA KOTA MAKASSAR,



**MUH. ARSAN FITRI**  
Wakil Direktur

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Dinas Kominfo - SP  
Selaku Pengguna Anggaran,



**Drs. H. HAMRIS DARWIS**  
Pangkat - Pembina Utama Muda/IV-C  
NIP : 19641119 199903 1 008